



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhon Charles Deshcarov Riwukore
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Surya Bhwana Desa Kerobokan Kaja Kuta Utara Badung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta (foto grafer)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Wakil ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Benny Hariyono, SH,MH Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Benny Hariyono, SH.MH & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Andaasa, Kav. Menuri B2, Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim No: 492/Pid.Sus/2017/PN.Dps, tertanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 492/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE**, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus kopi ABC plus
 - 1 (satu) plastik klip
 - 6 (enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi seberat 2,08 gram netto (telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir) sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah **5 (lima) butir ekstasi berat bersih 1,77 gram**).
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard 081287322204,
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 13.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat Gang Layon Jalan Raya Pemogan Br. Jaba Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 terdakwa menelpon Ojik (belum tertangkap) untuk membeli ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA, setelah itu terdakwa mendapatkan alamat tempelan untuk mengambil ekstasi tersebut di Gang layon Jalan Raya Pemogan, setelah mendapat alamat dimaksud terdakwa menuju ketempat tersebut dan mengambil pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet ekstasi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung karena kaget terdakwa membuang pembungkus kopi ABC Plus tersebut lalu oleh petugas terdakwa disuruh untuk mengambil pembungkus kopi ABC Plus tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi yakni saksi I Wayan Dauh Suweda dan saksi Muhammad Asmara,SH dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan petugas menemukan pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi ditangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi tersebut, terdakwa mengakui ekstasi tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman – temannya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kantor BNN Kabupaten Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) butir tablet warna hijau diduga ekstacy diperoleh berat bersih 2,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya dilakukan

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 399/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **1426/2017/NF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **37** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1427/2017/NF** berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE** ada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 13.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat Gang Layon Jalan Raya Pemogan Br. Jaba Tengah Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 terdakwa menelpon Ojik (belum tertangkap) untuk membeli ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA, setelah itu terdakwa mendapatkan alamat tempelan untuk mengambil ekstasi tersebut di Gang layon Jalan Raya Pemogan, setelah mendapat alamat dimaksud terdakwa menuju ketempat tersebut dan mengambil pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet ekstasi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu juga terdakwa ditangkap

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung karena kaget terdakwa membuang pembungkus kopi ABC Plus tersebut lalu oleh petugas terdakwa disuruh untuk mengambil pembungkus kopi ABC Plus tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi yakni saksi I Wayan Dauh Suweda dan saksi Muhammad Asmara,SH dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan petugas menemukan pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi ditangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi tersebut, terdakwa mengakui ekstasi tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman – temannya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kantor BNN Kabupaten Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) butir tablet warna hijau diduga ekstacy diperoleh berat bersih 2,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 399/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **1426/2017/NF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **37** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. **1427/2017/NF** berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .
 - Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi ekstasi sejak awal bulan Januari 2017 dengan cara ekstasi cukup diminum/ditelan dengan menggunakan air putih setelah mengkonsumsi ekstasi terdakwa merasa semuanya indah, senang, rasa percaya diri tinggi ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ekstasi dimaksud;

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. HERI SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama teman yaitu I GEDE NADIANA,SH telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE.
- Bahwa Saat pengeledahan badan dan pakaian tersebut dilakukan terhadap terdakwa teman saksi I GEDE NADIANA,SH melihat terdakwa memegang pembungkus kopi ABC plus dengan tangan kanan karena kaget terdakwa langsung membuang pembungkus kopi ABC tersebut akhirnya terdakwa disuruh mengambil dan membuka pembungkus kopi ABC setelah dibuka oleh terdakwa didalamnya berisi satu plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi
- Bahwa Akhirnya saksi mengamankan barang bukti berupa 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Maret 2017 sekira pkl 23.15 wita bertempat di Gang Layon,Banjar Jaba Tengah,Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE membawa,memiliki,menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Petugas yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, Tersebut semuanya adalah milik terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE disaksikan oleh beberapa orang yang kebetulan berada ditempat kejadian yaitu sdr I WAYAN DAUH SUWEDA dan MUHAMMAD ASMARA,SH

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai berat dari 6(enam) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi tersebut namun setelah di kantor BNNK Badung dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE adapun beratnya 2,08 gram netto.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- 2. Saksi I GEDE NADIANA,SH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama teman yaitu I GEDE NADIANA,SH telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE.
 - Bahwa Saat pengeledahan badan dan pakaian tersebut dilakukan terhadap terdakwa teman saksi I GEDE NADIANA,SH melihat terdakwa memegang pembungkus kopi ABC plus dengan tangan kanan karena kaget terdakwa langsung membuang pembungkus kopi ABC tersebut akhirnya terdakwa disuruh mengambil dan membuka pembungkus kopi ABC setelah dibuka oleh terdakwa didalamnya berisi satu plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi
 - Bahwa Akhirnya saksi mengamankan barang bukti berupa 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Maret 2017 sekira pkl 23.15 wita bertempat di Gang Layon,Banjar Jaba Tengah,Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar
 - Bahwa terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE membawa,memiliki,menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Petugas yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, Tersebut semuanya adalah milik terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka.
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE disaksikan oleh beberapa orang yang kebetulan berada ditempat kejadian yaitu sdr I WAYAN DAUH SUWEDA dan MUHAMMAD ASMARA,SH
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai berat dari 6(enam) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi tersebut namun setelah di kantor BNNK

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badung melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE adapun beratnya 2,08 gram netto.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I Wayan dauh Suweda dan Muhammad Asmara, SH, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi I Wayan dauh Suweda :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan karena saksi melihat atau menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Berantas BNNK- Badung terhadap seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal saat ditanya oleh Petugas BNNK-Badung mengaku bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE.
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli melintas di Jalan raya Pemogan karena tugas sebagai Bantuan Keamanan Desa Pemogan pada saat saksi lewat di Gang Layon melihat kerumunan orang terus saksi dimintai tolong oleh Petugas BNNK Badung untuk menyaksikan proses jalannya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang saksi belum kenal mengaku bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri karena dimintai tolong oleh Petugas BNNK Badung untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE
- Bahwa Saksi tahu adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pkl 23.15 wita bertempat di Gang Layon, Banjar jaba Tengah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpsara
- Bahwa Saksi melihat terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE dengan tangan kanannya memegang pembungkus kopi ABC plus dimana terdakwa disuruh oleh Petugas BNNK Badung untuk membuka pembungkus kopi ABC plus tersebut setelah dibuka oleh terdakwa didalamnya berisi plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau setelah ditanya oleh Petugas BNNK-Badung apan nama pil tersebut dan siapa pemiliknya terdakwa menjawab dengan berterus terang 6(enam) butir pil warna hijau tersebut

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ekstasi. Semuanya milik terdakwa dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ekstasi tersebut akhirnya saksi lihat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNK-Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas bahwa terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE membawa narkotika jenis ekstasi tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Saksi tidak tahu entah darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE mendapatkan satu plastik klip berisi 6(enam) pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut begitu pula digunakan untuk apa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1(satu) pembungkus kopi ABC plus didalamnya berisi plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau diduga narkotik jenis ekstasi dan 1(satu) buah Hp merk Iphone 5 warna hitam tersebut adalah milik terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diamankan oleh Petugas BNNK-Badung.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengenai berat dari 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut namun setelah di Kantor BNNK-Badung baru saksi tahu adapun berat dari 6(enam) butir pil ekstasi tersebut setelah ditimbang seberat 2,08 gram netto.

4. Saksi **MUHAMMAD ASMARA,SH** :

- bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan karena saksi melihat atau menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Berantas BNNK- Badung terhadap seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal saat ditanya oleh Petugas BNNK-Badung mengaku bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE.
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli melintas di Jalan raya Pemogan karena tugas sebagai Bantuan Keamanan Desa Pemogan pada saat saksi lewat di Gang Layon melihat kerumunan orang terus saksi dimintai tolong oleh Petugas BNNK Badung untuk menyaksikan proses jalannya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang saksi belum kenal mengaku bernama JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri karena dimintai tolong oleh Petugas BNNK Badung untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE

- Bahwa Saksi tahu adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pkl 23.15 wita bertempat di Gang Layon, Banjar jaba Tengah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpsara
- Bahwa Saksi melihat terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE dengan tangan kanannya memegang pembungkus kopi ABC plus dimana terdakwa disuruh oleh Petugas BNNK Badung untuk membuka pembungkus kopi ABC plus tersebut setelah dibuka oleh terdakwa didalamnya berisi plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau setelah ditanya oleh Petugas BNNK-Badung apan nama pil tersebut dan siapa pemiliknya terdakwa menjawab dengan berterus terang 6(enam) butir pil warna hijau tersebut bernama ekstasi semuanya milik terdakwa dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ekstasi tersebut akhirnya saksi lihat terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNK-Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas bahwa terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE membawa narkoba jenis ekstasi tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Saksi tidak tahu entah darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE mendapatkan satu plastik klip berisi 6(enam) pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut begitu pula digunakan untuk apa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1(satu) pembungkus kopi ABC plus didalamnya berisi plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau diduga narkotik jenis ekstasi dan 1(satu) buah Hp merk Iphone 5 warna hitam tersebut adalah milik terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diamankan oleh Petugas BNNK-Badung.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengenai berat dari 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut namun setelah di Kantor BNNK-Badung baru saksi tahu adapun berat dari 6(enam) butir pil ekstasi tersebut setelah ditimbang seberat 2,08 gram netto.

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas,

Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Saksi Ad Charge dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan screning Narkotika;
- Bahwa terdakwa rutin datang ke Klinik Lapas sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik, wawancara dan pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa terdakwa tidak ;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan pecandu ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat ekstasi yang saat ini sudah abstinen “ berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 341/KLINIK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan terdakwa membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 6(enam) butir yang ditaruh di dalam palstik klip disimpan didalam pembungkus kopi

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABC plus yang baru saja terdakwa ambil tempelan di Gang Layon,Banjar Jaba Tengah,Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar
- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pkl 23.15 wita bertempat di Gang Layon,Banjar Jaba Tengah,Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut dari membeli dari seorang yang diketahui bernama panggilan OJIK seharga Rp 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)yang saat ini berada didalam LP Kerobokan dalam kasus Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan satu plastik klip berisi 6(enam) butir warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa dapatkan dengan cara mebeli per butirnya seharga Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa kenal bernama OJIK nama panggilan
 - Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak tahu mengenai berat dari 6(enam) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibeli oleh terdakwa namun setelah sampai di Kantor BNNK-Badung setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dengan disaksikan oleh terdakwa adapun beratnya 2,08 gram netto
 - Bahwa Terdakwa membeli dan membawa satu plastik klip berisi 6(enam) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa salah satunya baru datang dari Jakarta bernama ALMIRA rencananya digunakan di tempat hiburan malam mengenai alamat ALMIRA saat ini terdakwa tidak tahu.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi sudah berulang-ulang kali yang pertama sekitar awal bulan Januari 2017 dan berlanjut bulan Februari dan bulan Maret 2017 semuanya dikasi teman di tempat hiburan malam, pada hari Senin tanggal 20 maret 2017 terdakwa baru membeli/memesan 6(enam) butir ekstasi komunikasi dengan OJIK melalui Hp merk Iphone 5 warna hitam milik terdakwa setelah harga disepakati baru terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) menunggu beberapa menit langsung terdakwa menerima sms dari OJIK berisi alamat untuk mengambil bahan (ekstasi) yang terdakwa beli/pesan namun belum sempat dikonsumsi baru diambil dialamat yang diberi oleh OJIK keburu ditangkap Petugas BNNK-Badung.

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi diajak sama teman dikasi cuma-cuma kurang lebih seminggu sekali akhirnya terdakwa mulai ketagihan dan akhirnya sampai membeli sendiri

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi selalu ditempat hiburan malam bersama teman-teman adapun cara mengkonsumsi ekstasi satu butir ekstasi dimasukan kedalam mulut setelah itu minum air putih (aqua) beberapa menit kemudian terdakwa merasakan senang apa lagi saat mendengarkan alunan music semuanya terasa indah menyenangkan tidak ada beban hidup.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun reaksi dari mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut yang terdakwa rasakan mata menjadi terang,tidak mudah ngantuk,badan seger,muncul percaya diri dan semuanya terasa enak/heppy.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa,memiliki,membeli atau mengkonsumsi narkotika ada sangsi pidananya,namun tetap terdakwa lakukan karena ingin bersenang-senangng bersama teman-teman sehabis bekerja untuk menghilangkan rasa jenuh.
- Bahwa Terdakwa membeli/memesan,membawa,menguasai,mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi sama sekali tidak ada ijin dari Petugas yang berwenang
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan melawan hukum yang terdakwa lakukan bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus kopi ABC plus
- 1 (satu) plastik klip
- 6 (enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi seberat 2,08 gram netto
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard 081287322204.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan berupa :

1. dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 399/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuasaan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : **1426/2017/NF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **37** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1427/2017/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikoptopika

2. Berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 13 April 2017 bahwa Tim Asesmen Terpadu berpendapat :
Terdakwa an.Jhon Charles Deshcarov Riwkore adalah penyalahguna narkotika berupa MDMA (ekstasi), pada saat diasesmen tidak menunjukkan gejala ketergantungan narkotika berupa metamphetamine, wajib menjalani Rehabilitasi Sosial rawat Inap selama 3 bulan di lembaga rehabilitasi Sosial yang dikelola Pemerintah, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasidan Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika baik lokal, nasional maupun internasional ”.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik DJOKO HARIADI dan terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE dengan hasil penimbangan berupa :
6 (enam) butir tablet warna hijau diduga ekstacy diperoleh berat bersih 2,08 gram ;
4. Surat Keterangan Kesehatan nomor : 341/KLINIK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan hasil diagnose : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat ekstasi yang saat ini sudah abstin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 terdakwa menelpon Ojik (belum tertangkap) untuk membeli ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uangnya melalui ATM BCA, setelah itu terdakwa mendapatkan alamat tempelan untuk mengambil ekstasi tersebut di Gang layon Jalan Raya Pemogan, setelah mendapat alamat dimaksud terdakwa menuju ketempat tersebut dan mengambil

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penemuan kopi ABC Plus yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet ekstasi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa saat itu juga terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung karena kaget terdakwa membuang pembungkus kopi ABC Plus tersebut lalu oleh petugas terdakwa disuruh untuk mengambil pembungkus kopi ABC Plus tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi yakni saksi I Wayan Dauh Suweda dan saksi Muhammad Asmara,SH dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan petugas menemukan pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi ditangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 6 (enam) butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi tersebut, terdakwa mengakui ekstasi tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman – temannya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kantor BNN Kabupaten Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) butir tablet warna hijau diduga ekstacy diperoleh berat bersih 2,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 399/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
5. **1426/2017/NF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **37** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 6. **1427/2017/NF** berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi ekstasi sejak awal bulan Januari 2017 dengan cara ekstasi cukup diminum/ditelan dengan menggunakan air putih setelah mengkonsumsi ekstasi terdakwa merasa semuanya indah, senang, rasa percaya diri tinggi ;

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ekstasi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa JHON CHARLES DESHCAROV RWUKORE sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah sejak awal bulan Januari 2017, di mana terdakwa mendapatkan ekstasi dengan cara membeli melalui telepon dari seseorang yang bernama Ojik dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dengan cara dengan cara ekstasi cukup diminum/ditelan dengan menggunakan air putih setelah mengkonsumsi ekstasi terdakwa merasa semuanya indah, senang, rasa percaya diri tinggi ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna ekstasi , dibuktikan dengan ekstasi yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau ekstasi berat bersih 2,08 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika ekstasi dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap penyalah guna*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan ekstasi (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 399/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **1426/2017/NF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut **37** Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
427/2017/PID.PS berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .

- Bahwa terdakwa menggunakan ekstasi untuk dirinya sendiri dan sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan ekstasi tersebut adalah terdakwa merasa semuanya indah, senang, rasa percaya diri tinggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dengan terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pembungkus kopi ABC plus
- 1 (satu) plastik klip
- 6 (enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi seberat 2,08 gram netto (telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir) sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah **5 (lima) butir ekstasi berat bersih 1,77 gram).**
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard 081287322204,

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal **127** ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON CHARLES DESHCAROV RIWUKORE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus kopi ABC plus
 - 1 (satu) plastik klip
 - 6 (enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi seberat 2,08 gram netto (telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir) sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah **5 (lima) butir ekstasi berat bersih 1,77 gram).**

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard

081287322204,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 4 September 2017** oleh kami : **I Made Pasek,SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH dan I Wayan Kawisada,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Gede Wiraguna Wiradarma, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Novita Riama, SH.M.H.

I Made Pasek, SH.M.H.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 4 September 2017, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 September 2017, Nomor : 492/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2017/PNDps

